



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 591 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN APLIKASI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan sistem informasi terintegrasi, Pemerintah Kota Banjarmasin mengembangkan Program Aplikasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan pencapaian program pengembangan aplikasi perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Aplikasi Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pengembangan Aplikasi Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Aplikasi Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengembangan aplikasi;
 - b. melakukan supervisi keberhasilan program pengembangan aplikasi;
 - c. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program pengembangan aplikasi;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Tenaga Ahli Teknologi Informasi;
 - e. memastikan terbangunnya kemitraan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan program pengembangan aplikasi; dan

f. melakukan pendampingan kepada Tenaga Ahli Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugasnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi Kota Banjarmasin pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 591 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
 APLIKASI KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN APLIKASI
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas	Besarnya Honorarium
1.	Pengarah	Walikota Banjarmasin	Rp 500.000,00/bulan
2.	Penanggung Jawab	Wakil Walikota Banjarmasin	Rp 400.000,00/bulan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	-
4.	Wakil Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	-
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-
6.	Anggota	Inspektur Kota Banjarmasin	-
7.	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan	-
8.	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan	-
9.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
10.	Anggota	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
11.	Anggota	Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-
12.	Anggota	Kepala Dinas Sosial	-
13.	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
14.	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
15.	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	-

16.	Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
17.	Anggota	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	-
18.	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan	-
19.	Anggota	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	-
20.	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
21.	Anggota	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-
22.	Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-
23.	Anggota	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	-
24.	Anggota	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-
25.	Anggota	Sekretaris DPRD	-
26.	Anggota	Kepala Badan Keuangan Daerah	-
27.	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	-
28.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
29.	Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
30.	Anggota	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
31.	Anggota	Camat Banjarmasin Utara	-
32.	Anggota	Camat Banjarmasin Barat	-
33.	Anggota	Camat Banjarmasin Timur	-

34.	Anggota	Camat Banjarmasin Tengah	-
35.	Anggota	Camat Banjarmasin Selatan	-
36.	Anggota	Kepala Bagian Kesra	-
37.	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan	-
38.	Anggota	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-
39.	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-
40.	Anggota	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-
41.	Anggota	Kepala Bagian Umum	-
42.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi	-
43.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	-
44.	Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA